

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian dan Sejarah Berdirinya

1. Sejarah Singkat Koperasi Syariah IHYA Kudus

Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah lembaga keuangan yang bernaung di bawah Yayasan Arwaniyah yang satu-satunya berlabel syariah di Kabupaten Kudus, yang diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun perekonomian umat Islam yang bersih dari riba dan berdasarkan syariah Islam serta keinginan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Koperasi Syariah IHYA berada di Jl. Sunan Kudus No. 237 Kudus, Telp: (0291) 444717. Koperasi Syariah IHYA Kudus ini berdiri serta diresmikan pada tanggal 04 Maret 2010 oleh Bupati Kudus Bp. H. Musthofa Wardoyo dengan nomor badan hukum No.503/223/BH/10/2010 dengan jumlah pendirinya 36 orang.

Sejarah berdirinya Koperasi Syariah ini berawal dari usulan para jamaah haji KBIH Arwaniyah untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang bisa memberikan pertolongan kepada masyarakat. Atas kesepakatan bersama, Koperasi Syariah ini dibentuk dan diberi nama Koperasi Syariah IHYA (Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah).¹ Kepemimpinan pertama dipegang oleh Bp. H. Suprayogi, SE,MM selaku manajer. Bp. H. Muslich, B. Sc selaku bendahara, dan Bp. Yusuf selaku pembukuan. Dari 40 anggota terkumpul dana sebesar kurang lebih Rp. 97.000.000. dengan rincian uang cadangan di bank sebesar Rp. 23.000.000. pembelian peralatan kantor sebesar Rp. 10.000.000. dan dana operasional sebesar Rp. 64.000.000.

Dimasa awal berdirinya koperasi memang banyak rintangan. Tidak seperti sekarang yang sudah menggunakan peralatan komputer, dulunya masih manual, dan tidak semua pengajuan pinjaman di ACC, banyak pengajuan pinjaman yang sementara di *pending*. Hal ini dilakukan agar operasional koperasi dapat berjalan dengan lancar.

¹ Hasil Dokumentasi Sejarah Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

2. Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Syariah IHYA Kudus


Koperasi Syariah IHYA Kudus mempunyai visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

- Visi : Amanah Barokah menuju Ridho Allah.
- Misi : Menerima simpanan amanah dan pinjaman barokah.
- Tujuan : Membangun perekonomian yang amanah dan barokah menuju ridho Allah.²

3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus

Suatu lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi yang tepat dan jelas sebagai dasar untuk mempelajari aktivitas yang sebenarnya. Struktur organisasi merupakan suatu petunjuk bagaimana tugas, tanggung jawab antara anggota-anggota sehingga dapat memudahkan pemimpin dalam mengadakan pengawasan maupun meminta pertanggungjawaban pada bawahannya. Struktur organisasi pada Koperasi Syariah IHYA Kudus terdiri atas:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus



² Hasil Dokumentasi Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:³

1. Rapat Anggota

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan anggotanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dikatakan bahwa kunci dari keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Para anggota koperasi bertemu pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat, yang selanjutnya disebut Rapat Anggota, waktu-waktu mana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

Rapat Anggota, mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Tetapi sebagaimana telah dikatakan di atas, Rapat Anggota itu adalah tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu.

a. Partisipasi anggota perorangan dalam Rapat Anggota

Pada dasarnya anggota perorangan yang bukan pengurus tidak boleh ikut campur tangan secara langsung dalam manajemen koperasi tetapi mereka dapat berpartisipasi dalam manajemen koperasi melalui berbagai cara dan kegiatan:

- 1) Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi seperti hadir dalam rapat-rapat, menerima tugas yang diberikan oleh Pengurus, ikut serta dalam kepanitiaan, dan sebagainya.
- 2) Mematuhi keputusan mayoritas.
- 3) Memberikan sumbang saran dan kritik-kritik yang sifatnya membangun/konstruktif kepada Pengurus.
- 4) Membela koperasi dan manajemen, jika dikritik secara tidak wajar/jujur.

b. Tugas dan Peran Rapat Anggota

Tugas dan peran dari Rapat Anggota dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.

³ Hasil Dokumentasi Tugas Anggota Organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

- 2) Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
 - 3) Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
 - 4) Mensyaratkan agar pengurus, manager dan karyawan memahami ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Dewan Pengawasan dan Pembina Syariah
- Tugas dan tanggungjawab dewan pengawasan dan pembina syariah sebagai berikut:
- a. Memberikan nasihat dan sumbang saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan.
 - c. Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan.
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan.⁴
3. Pengurus
- Pengurus yang telah menerima wewenang yang diwakili dari anggota itu mewakili anggota-anggota dalam pengelolaan koperasi dan karenanya harus mampu menjabarkan kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih terinci disertai dengan rencana atau langkah-langkah operasionalnya dengan dibantu oleh manager. Pengurus memiliki fungsi yang luas yaitu:
- a. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi.
 - b. Berfungsi sebagai pemberi nasihat.
 - c. Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya.
 - d. Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungan organisasi.
 - e. Berfungsi sebagai simbol.
4. Internal Audit
- Fungsi internal audit dalam koperasi antara lain:
- a. Membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan, serta operasi.

⁴ Hasil Dokumentasi Tugas Anggota Organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

- b. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - c. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan / organisasi dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko kerugian.
 - d. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dengan cara lainnya yang dikembangkan dengan organisasi.
 - e. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang telah dibebankan.
5. Manager

Manager mempunyai posisi kepemimpinan di bawah dewan pengawas dan pembina syariah, serta badan pengurus. Membawahi langsung staff dan internal audit. Fungsi manager adalah memimpin usaha sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi pengumpulan dari anggota dan lainnya serta pengalihan dana dan merupakan kegiatan utama serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas utama tersebut dalam upaya mencapai target, melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya, membina hubungan dengan anggota, calon anggota dan pihak lain yang telah dilayani demi meningkatkan produktifitas usaha.⁵

Dalam kerjanya manager juga mempunyai tugas pokok yaitu: memerintah, mempelajari, melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan kepada semua karyawan dan pihak yang berkepentingan, merencanakan dan menyusun, serta menentukan sasaran investasi rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek, meninjau dan menandatangani jaminan, meninjau, menyetujui permohonan, menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lampiran-lampiran dan akte pemasangan hak tanggungan, membuka peluang akses kerja sama dengan lembaga lain dalam upaya mencapai target, mengetahui jumlah dan keberadaan asset yang menjadi tanggungjawabnya.

a. Tugas

- 1) Menjabarkan kebijakan umum Koperasi Syariah yang telah dibuat Pengurus dan disetujui Rapat Anggota.

⁵ Hasil Dokumentasi Tugas Anggota Organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

- 2) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran Koperasi Syariah dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta memproyeksikan (finansial maupun non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat Anggota.
 - 3) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen.
 - 4) Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada kantor.
 - 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- b. Wewenang
- 1) Memimpin Rapat Komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
 - 2) Menyetujui atau menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.
 - 3) Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai dengan batas wewenang.
 - 4) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang.
 - 5) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
 - 6) Mengusulkan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 7) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target yang telah diproyeksikan dan tidak merugikan lembaga.
 - 8) Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain yang sesuai dengan kegiatan utama Koperasi Syariah dengan alasan-alasan yang dapat diterima.⁶
6. Staff

Staff merupakan bagian dari struktur yang berada di bawah manager. Staff mempunyai fungsi untuk melayani pengajuan

⁶ Hasil Dokumentasi Tugas Anggota Organisasi Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan, melayani permohonan penyimpanan dana (tabungan dan deposito) dengan bekerjasama dengan bagian layanan mitra usaha, serta melakukan sosialisasi seluruh produk Koperasi Syariah dan upaya kerjasama atau sindikasi dengan pihak atau lembaga lain. Posisi ini juga mempunyai tugas pokok untuk melayani pengajuan pembiayaan dan melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara dan kunjungan lapangan baik tempat usaha maupun jaminannya, memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan gambaran mengenai potensi pasar yang ada, melakukan monitoring pasca *dropping* angsuran, membantu proses penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, melakukan peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari administrasi pembiayaan atas keterlambatan angsuran mitra.

a. Tugas

- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
- 2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap yang sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat.
- 3) Membantu terselesaikannya pembiayaan yang bermasalah.
- 4) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- 5) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

b. Wewenang

- 1) Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer Koperasi Syariah.
- 2) Menentukan target *funding* dan *financing* bersama dengan Manajer Koperasi Syariah.
- 3) Ikut menentukan dan mengatur agenda rapat.

4. Ruang Lingkup Produk/Jasa

Koperasi Syariah IHYA Kudus yang menyediakan pelayanan produk atau jasa yaitu sebagai berikut:⁷


⁷ Hasil Dokumentasi Produk atau Jasa Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

1. Permodalan
Terdiri dari simpanan:
 - a. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibebankan kepada anggota koperasi yang diserahkan hanya sekali selama menjadi anggota koperasi. Di Koperasi Syariah IHYA dibebankan sebesar Rp.100.000,00.
 - b. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibebankan hanya kepada anggota koperasi. Di Koperasi Syariah IHYA pendiri dibebankan sebesar RP. 20.000/bulan.
 - c. Simpanan pernyataan adalah simpanan yang dibebankan oleh pendiri koperasi. Di Koperasi Syariah IHYA pendiri dibebankan sebesar Rp. 2.000.000,00.
2. Simpanan
 - a. Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi sendiri yang akan mendapatkan bagi hasil.
 - b. Simpanan amanah adalah simpanan yang hanya dilakukan oleh calon anggota saja yang akan mendapatkan bagi hasil.
3. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan *Mudharabah*
Pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi syariah IHYA pada khususnya dan kepada calon anggota yang dapat digunakan sebagai modal usaha.
 - b. Pembiayaan *Murabahah*
Pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi syariah IHYA pada khususnya dan kepada calon anggota pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pembiayaan dalam bentuk pembelian sesuatu barang.
 - c. Pembiayaan Talangan Haji
Pinjaman talangan dari koperasi syariah kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dalam nomor memperoleh porsi atau pada saat pelunasan BPIH. Dengan pembiayaan talangan haji ini dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai

persyaratan dalam memperoleh nomor porsi haji serta pinjaman relatif cepat dan mudah.

5. Prosedur dan Mekanisme Operasional


Gambar 4.2 Prosedur pembiayaan di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus.⁸




⁸ Hasil Dokumentasi Prosedur Pembiayaan Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

1. *Aproach* (pendekatan)
Calon nasabah datang ke kantor untuk bertanya mengenai produk-produk yang ditawarkan. Setelah ada kesepakatan antara calon nasabah dengan koperasi, selanjutnya adalah pengisian blangko permohonan.
2. Pengisian blangko permohonan
Setelah calon anggota datang ke kantor selanjutnya calon anggota mengisi blangko permohonan. Calon anggota juga diminta untuk membawa Fotocopy KTP dan KK sebagai persyaratan untuk pengajuan pembiayaan ataupun menabung.
3. Selanjutnya dari pihak koperasi akan menyurvei ke rumah calon anggota. Jika kaitannya dengan pembiayaan apakah ada kesesuaian antara pendapatan dengan besarnya pinjaman yang diajukan.
4. Calon anggota akan dihubungi oleh kantor
5. Pencairan dana
Pada tahap akhir ini ada kesepakatan antara calon anggota dengan pihak kantor mengenai kesepakatan lamanya angsuran dan besarnya bagi hasil.

Gambar 4.3 Prosedur Simpanan di Koperasi Syariah IHYA Kudus



Gambar 4.4 Prosedur Pengajuan Talangan Haji di Koperasi Syariah IHYA Kudus



6. Pengamatan Tentang Pemasaran

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, menetapkan harga, promosi serta menyalurkan gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individual dan organisasi.⁹

Koperasi syariah dalam strategi pemasarannya dengan menggunakan:

- a. Asas kepercayaan (tanpa meninggalkan jaminan).
 Dalam asas kepercayaan ini calon anggota harus memiliki iktikad yang baik untuk bisa mengembalikan pinjaman yang diajukan dan selanjutnya calon anggota apabila mengajukan pinjaman harus sesuai dengan usahanya dan tidak boleh melebihi usaha yang dijalankan.
- b. Titipan
 Titipan ini berupa surat berharga antara lain surat nikah, sertifikat tanah, surat kendaraan berupa BPKB,

⁹ Observasi Pemasaran Koperasi Syariah IHYA Kudus, dikutip pada Tanggal 9 Oktober 2019.

dan lain-lain. Titipan ini tidak dianggap sebagai jaminan namun murni hanya sebagai titipan saja.

c. *Service Quality* atau kualitas pelayanan.

Dalam Koperasi Syariah IHYA kualitas pelayanan ini meliputi :¹⁰

- 1) Kantor
Memberi senyum, tegur, sapa, salam, sopan santun dan ramah.
- 2) Lapangan
Memberi salam, tegur, sapa, senyum, sopan santun dan ramah.

Dalam perkembangannya Koperasi Syariah IHYA telah menempati bangunan baru. Dimana bangunan baru ini terdiri atas kantor Koperasi Syariah IHYA, kantor KBIH Arwaniyah, kantor Travel Haji dan Umroh, dan Aula.

Koperasi Syariah IHYA memberikan banyak keuntungan bagi anggota maupun calon anggota yang menyimpan ataupun meminjam uang. Keuntungan tersebut diantaranya:

- 1) Tidak ada biaya administrasi bulanan
 - 2) Bagi hasil kompetitif
 - 3) Berhak mendapatkan SHU (bagi anggota)
- Keuntungan pembiayaan atau pinjaman:
- 1) Pinjaman melalui survei terlebih dahulu
 - 2) Bagi hasil ditentukan oleh anggota

7. Pengamatan Tentang Manajemen Operasional

Manajemen operasional merupakan hal yang sangat penting dalam kinerja sebuah lembaga supaya dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Misalnya dalam mengatur karyawan harus ada hubungan timbal balik supaya dapat menjalankan tugasnya saling bekerjasama atau saling melengkapi kekurangan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu juga pada para anggota harus ada komunikasi yang baik agar selama menjadi anggota tidak ada keluhan atau kekurangan kepuasan anggota.

Di dalam Koperasi Syariah IHYA Kudus wilayah operasionalnya diantaranya adalah:

¹⁰ Observasi Pemasaran Koperasi Syariah IHYA Kudus, pada Tanggal 9 Oktober 2019.

a. Tata Letak

Lokasi yang terletak di Jl. Sunan Kudus ini sangat strategis karena dekat dengan keramaian toko-toko dan jalan ini menjadi jalan utama yang dilewati pengguna jalan dari Kudus menuju Jepara. Apalagi di Koperasi Syariah ini dekat dengan menara yang menjadi salah satu *icon* dari kota Kudus. Gedung yang sekarang di tempati oleh Koperasi Syariah IHYA ini termasuk bangunan baru. Tempat parkir yang sangat luas dan teduh pula serta aman karena sistem pengamanan disini menggunakan tiga orang penjaga atau *security* dan didukung juga tata ruangan yang semuanya sudah dilengkapi dengan AC sehingga membuat orang yang masuk ke ruangan merasakan kenyamanan.¹¹

Tata letak yang diterapkan di koperasi Syariah ini dari saat membuka pintu depan sebelah kanan terdapat ruang atau tempat *teller*, kemudian di samping kiri kita akan melihat meja semakin kita masuk ke dalam pada sebelah kanan agak ke dalam terdapat ruangan manajer dan tempat penyimpanan uang atau *brankas* paling belakang sebelah kanan terdapat meja kerja yang berupa peralatan kantor misalnya komputer, *printer*, dan mesin fotokopi. Di sampingnya juga ada dapur kecil yang berupa untuk sekedar membuat kopi, teh juga disediakan dispenser dan juga kulkas.

Manajemen operasional merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja sebuah lembaga keuangan yang sesuai target yang diinginkan. Operasional kinerja yang ada di Koperasi Syariah IHYA sudah mengikuti standar yang ada dalam sebuah lembaga keuangan yang baik.

Koperasi Syariah IHYA Kudus beroperasi pada hari Senin sampai Sabtu. Sistem kerjanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Hari Jum'at istirahat pukul 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan khusus hari Sabtu jam kerja hanya sampai jam 12.00 WIB.

¹¹ Observasi Tata Letak Koperasi Syariah IHYA Kudus, pada Tanggal 9 Oktober 2019.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Koperasi Syariah IHYA Kudus meliputi:

- 1) Manager
 - a) Bertanggung jawab
Memimpin, mengevaluasi, mengelola, mengawasi, mengendalikan semua kegiatan di koperasi.
 - b) Wewenang
Menyetujui atau tidak semua tindakan yang ada.
- 2) Teller
 - a) Tanggung jawab
 - (1) Terjaganya kas.
 - (2) Selesaiannya semua laporan.
 - (3) Pelayanan.
 - b) Tugas-tugas
 - (1) Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore.
 - (2) Meneliti uang masuk dan semua transaksi keuangan.
 - (3) Meminta *classflow* sebagai laporan yang sah.
 - c) Wewenang
 - (1) Semua hal yang berkaitan dengan uang masuk dan keluar.
- 3) Keuangan
 - a) Tanggung jawab
 - (1) Melakukan pembukuan keuangan setiap harinya.
 - (2) Menyusun laporan keuangan dalam buku besar.
 - b) Wewenang
 - (1) Mencatat semua pengeluaran yang terjadi.
- 4) Survei
 - a) Tanggung jawab
 - (1) Validnya sebuah informasi.
 - (2) Kelengkapan informasi.
 - (3) Terjaganya rahasia anggota.

- b) Wewenang
 - (1) Berhak menentukan keputusan dalam pencairan.
 - (2) Memberikan pelayanan yang baik.
 - 5) Penagih Lapangan
 - a) Tanggung jawab
 - (1) Menagih angsuran anggota yang bermasalah.
 - (2) Memastikan lancarnya angsuran anggota.
 - 6) *Security* (Satpam)
 - a) Tugas Pokok Satpam
Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerja khususnya pengamanan fisik (*Physical Security*).
 - b) Fungsi Satpam
Segala usaha atau tindakan guna melindungi dan mengamankan dari segala gangguan/ancaman baik yang berasal dari luar atau dari perusahaan lainnya.
 - c) Peranan Satpam
Dalam melaksanakan tugasnya satpam mempunyai peranan sebagai:
 - (1) Unsur pembantu pimpinan dalam hal pengamanan dan penertiban dilingkungan dan area kerjanya.
 - (2) Unsur pembantu Polri dalam hal pembinaan keamanan dan penegakan hukum dilingkungan dan area kerjanya.
- 8. Pengamatan Tentang Produk dan Akad**
- a. Pembiayaan
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah*
Pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi syariah IHYA pada khususnya dan kepada calon anggota yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Adapun bagi hasilnya ditentukan diawal akad yang sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini biasanya

berkisar mulai Rp. 500.000 sampai Rp. 50.000.000.¹²

2) Pembiayaan *Murabahah*

Pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi syariah IHYA pada khususnya dan kepada calon anggota pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pembiayaan dalam bentuk pembelian suatu barang seperti handphone, kulkas dan sepeda motor. Adapun bagi hasilnya ditentukan diawal yang sesuai dengan kesepakatan, tetapi akad ini jarang sekali terjadi.

3) Pembiayaan Talangan Haji

Pinjaman talangan haji dari koperasi syariah kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan sehingga memperoleh nomor porsi haji atau saat pelunasan BPIH. Dengan pembiayaan talangan haji ini dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji serta pinjaman relatif cepat dan mudah. Calon jamaah haji harus mempunyai tabungan minimal Rp 25.000.000 di Koperasi Syariah IHYA Kudus, dan untuk kekurangannya nantinya akan dipinjami dulu oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus, yang nanti dapat diangsur.¹³

B. Deskripsi Data Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan pertemuan dengan staf Koperasi Syariah IHYA Kudus. Pertemuan tersebut peneliti menyampaikan tujuan untuk melaksanakan penelitian di Koperasi Syariah IHYA Kudus, agar informan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

Sementara dalam hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan terdapat banyak hal yang perlu dibahas kembali. Untuk itu semua data yang telah dikumpulkan di lapangan akan dianalisis agar data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan.

¹² Observasi Produk dan Akad Koperasi Syariah IHYA Kudus, pada Tanggal 9 Oktober 2019.

¹³ Eko Budi Utomo, wawancara oleh penulis, 9 Oktober, 2019, wawancara 1, transkrip.

Berdasarkan rumusan masalah pada bab pertama, maka paparan data penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Bagaimana praktik pembiayaan *mudharabah* sehingga terjadi *non performing finance* (NPF) di Koperasi Syariah IHYA Kudus (2) Apa saja faktor yang menyebabkan *non performing finance* pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus (3) Bagaimana strategi yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam mengatasi *non performing finance* (NPF) pada produk pembiayaan *mudharabah* (4) Bagaimana strategi penyelesaian *non performing finance* (NPF) pada produk pembiayaan *mudharabah* perspektif ekonomi syariah di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

1. Data Tentang Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Sehingga Terjadi *Non Performing Finance* (NPF) di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh perbankan syariah. Koperasi syariah merupakan salah satu solusi ditengah-tengah masyarakat dengan skala yang lebih kecil daripada Bank Syariah. Koperasi berdasarkan prinsip syari'ah seperti halnya bank syari'ah pada umumnya juga berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasisasi, yaitu mengarahkan dana dari masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan, salah satunya adalah Pembiayaan *Mudharabah*.¹⁴

Sementara dari berbagai asumsi yang disampaikan oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus, dan telah disepakati dalam fatwa MUI tentang *Mudharabah* yaitu tentang pembiayaan *Mudharabah*. Adapun ketentuan pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:¹⁵

- a. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai *shahibul mall* (pemilik dana) membiayai 10% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

¹⁴ M. Badroen, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Akademi Mnajemen Perusahaan YKPN, 2005), 59.

¹⁵ M. Aupal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
- d. *Mudharib* melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dalam bentuk syari'ah.
- e. Jumlah pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.
- f. Biaya oprasional dibebankan oleh *mudharib*.

Dari hasil data yang di dapat dari Bapak M. Aufal Hana, bahwa Implementasi pengajuan pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus sebagai berikut:¹⁶

- a. Prosedur pengajuan pembiayaan

Adapun proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan dana melalui beberapa tahap sebagai berikut:

 - 1) Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan.
 - 2) Mengisi formulir dan menyerahkan syarat pengajuan pembiayaan.
 - 3) Account officer melakukan survei.
 - 4) Hasil survei dianalisis oleh manager operasional dan manager utama
 - 5) Akad pembiayaan
 - 6) Pencairan dana
- b. Syarat dan Rukun pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus. Adapun syarat dan Rukun untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

Syarat Pembiayaan:

 - 1) Foto copy KTP suami atau istri 2 lembar
 - 2) Fotocopy buku nikah 2 lembar
 - 3) KK 2 lembar
 - 4) Jaminan satu lembar


Rukun pembiayaan:

 - 1) Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum.
 - 2) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

¹⁶ M. Aufal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

- 3) Modal harus diketahui jumlah dan jelasnya, terbentuk uang atau barang yang dinilai dan tidak berbentuk piutang.
- 4) Keuntungan diperuntukkan bagi pihak kedua, bagian keuntungan proposional yang dinyatakan dan disepakati pada waktu kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian dan pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola adalah hak eksklusif *mudharib*.¹⁷

Siklus Pembiayaan *Mudharabah*



Keterangan:

- 1) Nasabah menyerahkan berkas pengajuan permohonan pembiayaan Customer Service (CS).
- 2) Berkas pembiayaan diberikan kepada account officer (AO) setelah diperiksa kelengkapannya.
- 3) Account Officer melakukan analisis kelayakan dan survei lapangan terhadap usaha nasabah. Kemudian data yang diperoleh akan dibahas dalam rapat komite pembiayaan untuk menentukan keputusan.
- 4) Jika permohonan diterima maka segera dilakukan akad antara Koperasi dan nasabah setelah disepakati jangka waktu dan nasabah bagi hasil.
- 5) Pencairan sesuai permohonan yang diterima. Nasabah melakukan pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran.

¹⁷ M. Aupal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

Bapak M. Aupal Hana memberikan data bukti table implementasi jumlah nasabah pengajuan pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus tahun 2019.¹⁸

Bulan	Pengajuan Diterima	Ditolak
Januari	50	40
Februari	10	42
Maret	46	4
April	60	57
	3	
	65	60
	5	

Dapat penulis analisa bahwa dari table data nasabah Mudharabah tersebut mengalami peningkatan setiap bulanya dan begitu Nampak banyaknya permintaan pembiayaan Mudharabah tersebut.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan prosedur *Mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus tahun 2019. Penulis akan memaparkan contoh aplikasi prosedur pengajuan yang ada di Koperasi Syariah IHYA Kudus beserta dengan perhitungan margin dan administrasinya, sebagai berikut:

- 1) Calon anggota mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000
- 2) Calon anggota mengisi formulir serta menyerahkan syarat-syarat pembiayaan Fotocopy KTP suami atau istri, fotocopy buku nikah, jaminan, foto 3x4
- 3) Account officer melakukan survei.
- 4) Hasil survei dianalisis oleh manajer operasional dan manajemen utama.
- 5) Pada saat akad pembiayaan terdapat biaya administrasi yang tidak terpaku pada presentase besarnya nominal pembiayaan,

¹⁸ M. Aupal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

tetapi pada beberapa besar biaya-biaya yang dikeluarkan koprasinya diantaranya yaitu:

- a) Biaya materai 2 lembar :Rp. 15.000
- b) Biaya berkas dokumentasi : Rp. 20.000
- c) Dana lembaga: Rp. 65.000 +
Rp. 100.000

Pada akad juga didalamnya tertera nominal pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000, dengan jangka 10 bulan dengan margin 2% yang akan dibayarkan perbulan yaitu sebagai berikut:

Pokok	Margin
	Angsuran
Rp.10.000	20.000
	Rp. 1.020.000

Setelah calon anggota menyetujui setiap pasal yang ada diakad tersebut, maka calon anggota menandatangani dan wajib menjadi anggota dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000

- 6) Setelah akad selesai maka dana akan dicairkan.¹⁹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak M. Aufal Hana, selaku staf kantor Koperasi Syariah IHYA Kudus, beliau mengatakan bahwa:

Secara umum, hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah adalah:

- a. Faktor Internal (biasanya marketing lupa menagih dan mengingatkan pelanggan, terjadinya pergantian marketing (penyaluran dana yang kurang jelas untuk apa pembiayaan itu digunakan),
- b. Faktor Eksternal (paling banyak karena usaha anggota yang sepi sehingga mengakibatkan perekonomian menurun,

¹⁹ M. Aufal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

ada anggota yang mempunyai niat tetapi tidak memiliki dana untuk membayar kewajibannya, ada anggota yang mempunyai dana untuk membayar kewajibannya tetapi tidak memiliki niat untuk membayarnya.”²⁰

Oleh karena itu, maka dapat diambil makna bahwa Pembiayaan *mudharabah* dapat menjadi bermasalah karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hendaknya Koperasi Syariah IHYA Kudus lebih teliti dalam melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota agar tidak terjadi manipulasi data yang berakibat pada kelangsuran pembayaran angsuran nantinya. Diharapkan SDI (Sumber Daya Insani) Koperasi Syariah IHYA dalam era globalisasi ini dapat meningkatkan pengetahuannya dan lebih mengenalkan Koperasi Syariah IHYA ke masyarakat luas sehingga banyak masyarakat yang akan percaya dengan lembaga keuangan syariah khususnya Koperasi Syariah IHYA.

2. Data Tentang Faktor Yang Menyebabkan *Non Performing Finance* (NPF) pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi dimana pembiayaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Pembiayaan digolongkan menjadi empat kategori yakni: Lancar (Kolektibilitas I), dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas II), Kurang Lancar (Kolektibilitas III), diragukan (Kolektibilitas IV), dan (Kolektibilitas V) adalah macet.²¹

Sementara pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah

²⁰ M. AUFAL HANA, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

²¹ M. Badroen, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), 59.

terjadi akibat ketidakpastian nasabah untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Hal tersebut juga terjadi di Koperasi Syariah IHYA Kudus. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus sendiri maupun kesengajaan yang mungkin dilakukan nasabah, pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang seperti perubahan kebijakan pemerintah terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi baru yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang, dan bencana alam. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramalkan secara pasti pada waktu pencairan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Aupal Hana, selaku *Staf Kantor Koperasi Syariah IHYA Kudus*, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) di Koperasi Syariah IHYA Kudus disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah IHYA Kudus.”²²

Sedangkan secara rinci dapat diambil makna bahwa faktor yang disebabkan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus sendiri yang dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

- a. Aspek analisa pembiayaan
 - 1) Kurang baiknya pemahaman pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus atas usaha yang dilaksanakan oleh nasabah.
 - 2) Kurang dilakukan evaluasi apakah laporan yang disajikan oleh nasabah wajar atau tidak.

²² M. Aupal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

b. Aspek perhitungan modal

Hal ini pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus kurang teliti dalam membiayai proyek, maksudnya pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus kepada nasabah tidak sesuai dengan bisnis yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan.

c. Aspek jaminan

Koperasi Syariah IHYA Kudus tidak memperhitungkan jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan, Koperasi Syariah IHYA Kudus hanya menganggap jaminan tersebut sebagai pelengkap saja tanpa memperhitungkan adanya resiko yang terjadi dalam pembiayaan tersebut.

Selain disebabkan oleh faktor intern, pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah IHYA Kudus juga dapat di sebabkan oleh faktor ekstern, diantaranya yaitu:

- 1) Pribadi, yang mencakup karakter nasabah, kapasitas nasabah dalam mengelola usahanya. Seperti usaha nasabah bangkrut (tidak dikelola dengan baik), nasabah tidak jujur dan lebih mendahulukan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya.
- 2) Usaha, yang meliputi kompetisi usaha, iklim usaha dan tingkat ketahanan usaha dalam krisis, Seperti usaha nasabah bangkrut (dikelola dengan baik), kalah dalam persaingan pasar, usaha sepi.
- 3) Pihak ketiga, yang meliputi costumer nasabah.

Selain karena nasabah, faktor ekstern juga bisa disebabkan karena faktor lingkungan, yaitu:

- 1) Kondisi Makro dan mikro, seperti pada tahun 2008, kondisi ekonomi dunia mengalami pergelokan yang akhirnya menyebabkan krisis financial global yang berdampak pada pengurangan penyaluran pembiayaan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus. seperti contoh terjadinya import beras dari luar negeri menyebabkan turunnya harga beras di pasaran sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksinya.

2) *Force Majeur*, faktor ini merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksikan seperti kematian dan bencana alam merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan menjadi macet.

3. Data Tentang Strategi Yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam Mengatasi *Non Performing Finance (NPF)* pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*

Koperasi Syariah IHYA Kudus merupakan lembaga keuangan non bank yang pendapatan utamanya bersumber dari pembiayaan. Koperasi Syariah IHYA Kudus menggunakan akad *mudharabah* dalam memberikan pembiayaan kepada mitra anggotanya. Alasan penggunaan akad *mudharabah* dalam pemberian pembiayaan dikarenakan mitra anggota menggunakan dana pinjaman sebagai modal usaha, sehingga Koperasi Syariah IHYA Kudus hanya bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan mitra mengelola dana dengan kebijakan usaha berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad *murabahah*, sebab keseluruhan modal adalah dari Koperasi Syariah IHYA Kudus, itu artinya jika terjadi kerugian maka Koperasi Syariah IHYA Kudus harus menanggung 100% dari kerugian tersebut. Kecuali kerugian tersebut murni diakibatkan oleh mitra, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus dapat terlepas dari menanggung rugi usaha. Oleh karena tingginya risiko pembiayaan *mudharabah* tersebut, maka setiap lembaga keuangan harus memiliki strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah. Strategi yang diterapkan Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak M. Aufal Hana, *Staf Kantor Koperasi Syariah IHYA Kudus*, mengatakan bahwa:

“Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan strategi kekeluargaan, teguran, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Hal demikian dilakukan dalam rangka melakukan peringatan kepada mitra anggota yang bermasalah, baik dengan mendatangi mitra ke tempat usahanya maupun memberikan teguran secara tertulis. Namun apabila peringatan tidak dihiraukan, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus mengundang mitra anggota yang bermasalah untuk melakukan musyawarah agar diperoleh jalan keluar

yang dapat disepakati kedua belah pihak. Mitra anggota dapat menyampaikan apa yang menjadi beban dalam membayar hutang. Apabila diperlukan restrukturisasi maka pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus akan segera melakukan rapat komite pembiayaan, dilakukan kesepakatan secara tertulis (mitra anggota membuat surat perjanjian waktu pembayaran) yang disertai dengan tanda tangan mitra anggota. Nota kesepakatan dibuat didepan pihak penagihan Koperasi Syariah IHYA Kudus, pihak penagihan melakukan penagihan terhadap mitra anggota yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar mitra memperoleh pemahaman bahwa hutang harus dibayar. Pihak penagihan tidak melakukan kekerasan dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi.”²³

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, Koperasi Syariah IHYA Kudus mempunyai beberapa strategi pencegahan sebagai berikut:

a. Analisis kelayakan mitra anggota

Sebelum mengabulkan permohonan pembiayaan mitra anggota, wajib hukumnya bagi Koperasi Syariah IHYA Kudus untuk mengetahui bagaimana kondisi mitra pembiayaan, apakah layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Dalam menilai kelayakan mitra anggota untuk mendapatkan pembiayaan, Koperasi Syariah IHYA Kudus menggunakan analisa aspek 5C. Analisis 5C digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan status mitra anggota, apakah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

Analisis untuk mengetahui kelayakan mitra anggota dalam menerima pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus sesungguhnya telah sesuai dengan prinsip pemberian pembiayaan, yakni aspek 5C (*character, capital, conditional, collateral, capacity*). Namun terdapat beberapa mitra anggota pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus yang dapat menerima fasilitas pembiayaan tanpa menggunakan titipan. Hal ini tentu belum sesuai dengan prinsip pemberian pembiayaan yakni aspek *collateral*. Sedangkan titipan merupakan unsur pengaman lapis kedua (*Second way oout*) bagi

²³ M. Aupal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

Koperasi Syariah IHYA Kudus. Apabila terjadi masalah pada pembiayaan, sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah melalui titipan.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus mengatakan bahwa mitra anggota yang tidak menyertakan titipan dalam permohonan pembiayaan adalah mitra anggota lama yang sudah beberapa kali melakukan kerja sama usaha dengan Koperasi Syariah IHYA Kudus. Oleh karena itu Koperasi Syariah IHYA Kudus berani memberikan pembiayaan dengan berlandaskan kepercayaan. Hal ini tentu bukan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Unsur utama dalam hutang piutang adalah kepercayaan, titipan sifatnya tidak wajib. Keberadaan titipan digunakan sebagai bentuk jaga-jaga agar sewaktu-waktu salah satu pihak wan prestasi maka tidak merugikan pihak lain.

b. Survei

Survei yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah dengan mengunjungi tempat usaha mitra anggota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi mitra anggota yang sebenarnya, agar dapat dicocokkan dengan keterangan mitra anggota pada saat permohonan pembiayaan kepada Koperasi Syariah IHYA Kudus. Kegiatan survei yang dilakukan dapat menjawab aspek 5C yang dibutuhkan Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam menganalisis kemampuan dan karakter mitra anggota. Selain mengunjungi tempat usaha mitra, Koperasi Syariah IHYA Kudus juga melakukan survei melalui supplier (pemasok) barang dagangan yang bekerja sama dengan mitra anggota. Dari supplier dapat diketahui bagaimana karakter mitra anggota dalam bertransaksi. Survei juga dilakukan pada tetangga rumah dari mitra anggota hingga kondisi jaminan yang disertakan dalam permohonan pembiayaan kepada Koperasi Syariah IHYA Kudus. Survei yang dilakukan pada jaminan meliputi, *crosscek* kepemilikan jaminan (BPKB atau sertifikat tanah), kondisi tanah (lokasi jaminan), hingga taksiran harga tanah dan atau bangunan yang dijamin.

c. Pengawasan setelah pencairan

Pengawasan setelah pencairan dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus dengan memberikan perhatian, berupa mengingatkan mitra anggota bahwa beberapa hari lagi jatuh tempo pembayaran angsuran. Bentuk pengingatan tersebut diberikan kepada mitra anggota yang memiliki plafon pembiayaan yang besar. Karena mereka memiliki risiko pembiayaan yang lebih besar dari pada mitra anggota yang memiliki pembiayaan kecil. Untuk mitra anggota yang memiliki pembiayaan relatif kecil, maka bentuk pengawasan Koperasi Syariah IHYA Kudus berupa kunjungan ke tempat usaha mitra. Hal ini juga akan meningkatkan rasa kekeluargaan diantara Koperasi Syariah IHYA Kudus dengan mitra anggota.

Metode pengawasan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus yakni berupa:

- 1) Koperasi Syariah IHYA Kudus menghubungi mitra anggota yang sudah mendekati jatuh tempo pembayaran hutang melalui telepon.
- 2) Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan kunjungan silaturahmi ketempat mitra (rumah dan atau tempat usaha).
- 3) Mengevaluasi mutasi rekening dan atau keuangan mitra.
- 4) Memperhatikan kelangsungan usaha mitra.
- 5) Membantu mitra untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan problem *cash flow*.

4. Data Tentang Strategi Penyelesaian *Non Performing Finance* (NPF) pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Perspektif Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Sebelum penyelamatan atau penyelesaian atas pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan identifikasi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan memberikan surat penagihan, kemudian memanggil nasabah dengan tujuan untuk meneliti penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak M. Aupal Hana, *Staf Kantor Koperasi Syariah IHYA Kudus*, mengatakan bahwa:

“Dalam menghadapi nasabah pembiayaan bermasalah kami tetap melakukan penagihan dan terus menjalin silaturahmi kepada nasabah, kemudian menganalisa penyebab terjadinya angsuran pembiayaan macet dan mencari solusi untuk penyelesaian pembiayaannya.”²⁴

Setelah diketahui secara pasti akan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, selanjutnya pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan beberapa tindakan penyelamatan yang perludilakukan sesuai dengan tingkat masalah yang dihadapi oleh nasabah, diantaranya:

a. Penagihan intensif

Penagihan intensif Yaitu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajibannya. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk berhasilnya pelaksanaan penagihan adalah bahwa nasabah masih memiliki iktikad baik, usahanya masih berjalan sehingga mampu memberikan penghasilan.

Dalam melaksanakan penagihan tersebut, Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan pendekatan secara persuatif dengan harapan nasabah bersedia melakukan pelunasan-pelunasan yang diharapkan Koperasi Syariah IHYA Kudus. Di samping itu, penagihan dilakukan melalui surat yang disampaikan langsung kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pemeriksaan setempat sebagai upaya untuk menggugah nurani nasabah agar mau melunasi kewajiban-kewajibannya kepada bank.²⁵

Sementara dalam pelaksanaannya, langkah konkret yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah apabila terjadi penunggakan pembiayaan produktif pada tanggal 1 sampai dengan 20, Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan penagihan yang lebih intens menjelang tutup buku pada akhir bulan karena jika masuk pada periode keuangan

²⁴ M. AUFAL HANA, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

²⁵ M. AUFAL HANA, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

bulan berikutnya akan menjadi angsuran tertunggak. Seperti yang pernah terjadi di Koperasi Syariah IHYA Kudus: bahwa beberapa nasabah pernah tidak membayar pembiayaan sampai tanggal 20, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus langsung melakukan penagihan dan pendekatan kepada nasabah baik dengan cara mengirimkan surat, telephone, atau langsung menemui nasabah dengan tujuan agar nasabah tidak lupa akan kewajibannya.

b. Revitalisasi

1) Pelaksanaan Revitalisasi

Revitalisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah pembiayaan agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Revitalisasi yang terdiri dari *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) yang biasa disebut R3. R3 adalah salah satu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan menundukkan kembali pembiayaan tersebut. Dengan tujuan agar nasabah dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan usaha nasabah pembiayaan dapat menjadi sehat kembali. Di samping itu, R3 juga bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.

2) *Rescheduling* dan *Reconditioning*

R3 adalah salah satu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah sebagai upaya untuk memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan menundukkan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui:

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Melakukan kunjungan pada pihak terkait mengenai perkembangan usahanya,

jika didapati usaha dalam kondisi kurang prima tetapi nasabah masih berkemauan untuk mengembalikan dana pembiayaan, akan dilakukan penundaan penagihan atau dikasi kelonggaran. Misalnya jadwal pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 20 dirubah menjadi tanggal 29, jangka waktu yang awalnya 12 tahun dirubah menjadi 15 tahun.²⁶

Salah satu contoh kasus pembiayaan bermasalah dan solusinya di Koperasi Syariah IHYA Kudus untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ada seorang nasabah dia seorang pengusaha yang melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus sebesar Rp 10.000.000, dengan jangka waktu 24 bulan dengan margin 2% perbulan.

Pokok pinjaman	= 10.000.000
Margin	= 48% x 10.000.000
	= 4.800.000
Total	= 14.800.000

Maka angsuran yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 616.667 perbulan. Awalnya semua dibayar sesuai kewajiban sampai pada angsuran bulan ke 19. Tetapi pada angsuran ke 20- 24 pembayaran angsuran mulai terlambat dari jadwal yang telah ditentukan, nasabah juga mulai sulit ditemui. Ketika dapat ditemui nasabah yang bersangkutan beralasan mendapatkan penipuan cukup banyak sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

Dalam hal ini agar nasabah pembiayaan tidak semakin berlarut larut Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan pembinaan secara rutin. Koperasi Syariah IHYA Kudus juga menyampaikan surat penagihan, panggilan kepada nasabah serta melakukan pendekatan pada keluarga atau saudara-saudaranya. Upaya Koperasi Syariah

²⁶ M. Aufal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

IHYA Kudus belum membuahkan hasil yang diharapkan, bahkan mengalami masalah yang lebih besar karena nasabah yang bersangkutan pergi keluar kota, keberadaannya tidak diketahui, dan barang yang dititipkanpun telah berpindah tangan. Kondisi seperti ini tidak membuat Koperasi Syariah IHYA Kudus putus asa, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan pendekatan kepada saudara-saudara nasabah dan meyakinkan mereka bahwa sebagai saudara mereka wajib membantu jika ada salah satu saudara yang menghadapi kesulitan/kesusahan.

Pendekatan yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus tidak sia-sia berkat niat baik saudara-saudara nasabah dan kesadaran mereka untuk membantu membayar kewajiban saudaranya kepada Koperasi Syariah IHYA Kudus. Pembayaran itu terjadi setelah Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan upaya-upaya penyelesaian yang memakan waktu 1 tahun dan pembiayaan bermasalah tersebut diselesaikan dengan cara *Rescheduling* yaitu:²⁷

$$\begin{aligned} \text{Tunggakan pokok pinjaman} &= 2.083.334 \\ \text{Tunggakan bagi hasil} &= 10\% \times 10.000.000 \\ &= 1.000.000 \\ \text{Total} &= 3.083.334 \end{aligned}$$

Oleh sebab itu, maka dari sisa tunggakan tersebut di *rescheduling* selama 1 tahun dengan total pembayaran tunggakan per bulan sebesar Rp 256.945.

- b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan/atau pemberian potongan

²⁷ M. Aufal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan. Untuk perubahan nominal angsuran dengan ketentuan tidak menambah margin atau jumlah tagihan yang tersisa dan tunggakan margin didudukkan dalam margin yang belum dibayarkan.

Berdasarkan contoh kasus seorang karyawan disalah satu pabrik di Kudus yang melakukan pembiayaan sebesar 10 juta, dengan jangka waktu 3 tahun dengan margin 2% perbulan atau dengan angsuran Rp. 457.777. Awalnya semua kewajiban dibayar sesuai kewajiban, tetapi pada angsuran ke 19 pembayaran mulai terlambat dari jadwal yang telah ditentukan, nasabah juga mulai sulit untuk ditemui. Ketika dapat ditemui ia mengaku mendaftarkan pemutusan kerja dan sekarang masih kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.²⁸

Maka solusi yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus apabila nasabah masih memiliki i'tikad baik dan memiliki semnagat untuk membayar kewajibannya adalah dengan melakukan musyawarah kepada nasabah, sambil menanyakan dengan kondisi sekarang kira-kira berapa kemampuan nasabah tersebut untuk bisa mengangsur kembali, sehingga Koperasi Syariah IHYA Kudus bisa mengambil langkah yang tepat untuk memberikan solusi kepada nasabah. Setelah dilakukan musyawarah, nasabah tersebut menyanggupi untuk kembali mengangsur dengan kemampuan Rp. 250.000 perbulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis contoh kasus diatas belum pernah dialami oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus.

c)Penyitaan jaminan

²⁸ M. Aufal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

Tindakan ini dilakukan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik dan nasabah sengaja tidak membayar dengan alasan yang tidak logis atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya, dan menunggak sampai 3 bulan maka Koperasi Syariah IHYA Kudus akan dilakukan penyitaan jaminan.²⁹

Berdasarkan contoh kasus pembiayaan bermasalah dan solusinya di Koperasi Syariah IHYA Kudus yang melibatkan pengusaha tanah yang melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus sebesar 10 jt dengan jangka waktu 3 tahun dengan margin 2%. awalnya semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kewajiban. Tetapi pada angsuran ke 20 angsuran mulai terlambat dari jadwal yang telah ditentukan, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus melakukan penagihan, dan melakukan panggilan kepada nasabah. Tetapi nasabah tidak merespon panggilan dari pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus. Nasabah juga sulit untuk ditemui sampai selama 3 bulan.

Solusi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam kasus seperti diatas adalah melakukan pendekatan terhadap nasabah yang bersangkutan, tetapi nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua kewajibannya maka Koperasi Syariah IHYA Kudus akan melakukan penyitaan titipan yang berupa sertifikat tanah, sebelum melakukan penyitaan Koperasi Syariah IHYA Kudus akan melakukan rapat komite untuk mengambil keputusan dan memberi peringatan terlebih dahulu, jika nasabah tidak kunjung membayar kewajibannya selama 3 bulan.³⁰

²⁹ M. Aufal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

³⁰ M. Aufal Hana, wawancara oleh penulis, 16 Oktober, 2019, wawancara 2, transkrip.

Maka secara terpaksa Koperasi Syariah IHYA Kudus akan melakukan eksekusi jaminan. Dengan tujuan untuk melunasi pembiayaan bermasalah nasabah tersebut. Jika hasil eksekusi jaminan melebihi dari pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah yang bersangkutan, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus akan mengembalikan sisanya kepada nasabah. Sedangkan jika terjadi *force majeure* seperti kematian, maka perlu dihitung nilai sisa tunggakan yang akan dilunasi dengan menggunakan PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) yang telah dicadangkan oleh baitul mal atau eksekusi jaminan atau pihak asuransi yang akan menanggung, jika ada ahli waris yang menanggung maka sisa angsuran akan di tanggung oleh suami atau istri atau anak yang bersangkutan.

Tindakan terakhir yang akan dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah *write off*, tindakan ini dilakukan bagi nasabah yang tidak mampu dan tidak berkemauan untuk mengembalikan dan pembiayaan, tidak ada barang jaminan dan prospek usahanya pun tidak bagus, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus akan bertindak untuk menghapus dan mengakhiri akad perjanjian dengan nasabah tersebut walaupun pada akhirnya pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus yang akan menanggung semua kerugian yang ada. Tindakan tutup buku tersebut dilakukan karena manajemen beranggapan pembiayaan tersebut tidak mungkin tertagih kembali. Contoh kasus seperti diatas belum pernah dialami oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus.

C. Analisis Data Penelitian

Pada analisis ini, peneliti menyajikan pembahasan sesuai dengan hasil penelitian, sehingga analisis ini akan terintegrasikan hasil penelitian yang ada sekaligus memadukan dengan teori yang ada. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teknik analisis. Peneliti

menggunakan teknik deskriptif (pemaparan) dari data yang didapatkan baik melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui tentang data yang dibutuhkan. Selanjutnya dari hasil tersebut dikaitkan dengan teori yang ada diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Praktik Pembiayaan *Mudharabah* Sehingga Terjadi *Non Performing Finance* (NPF) di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari lembaga keuangan, khususnya bank syariah dengan cara menyalurkan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Tujuan utama pembiayaan ini adalah untuk memenuhi pihak yang kekurangan dana, dalam hal ini adalah debitur. Secara ideal, Bank syariah mengemban misi untuk mengoperasionalkan fungsi perbankan dengan bersendikan keadilan, kejujuran, serta misi menyemarakkan sektor *riil*. Akad yang menjadi basis utamanya adalah *musyarakah* atau *mudharabah*. Kedua akad tersebut menganut prinsip bagi hasil dalam pola kemitraan.³¹

Sementara dalam Fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian menjadi tanggung jawab oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, namun apabila pengelola ikut andil dalam penyebab kerugian tersebut, maka pengelola wajib menanggungnya. Pengertian akad *mudharabah* dalam Fatwa DSN Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menjelaskan bahwa rukun *mudharabah* adalah penyedia dana (*shahibul maal*), pengelola

³¹ Ali Murtadlo, "Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract", *Jurnal al-ahkam*, Volume 23 Nomor 2 (2013), 129.

(*mudharib*), pernyataan ijab dan qabul, modal, keuntungan, kegiatan usaha.³²

Sementara dalam analisa menunjukkan bahwa rukun akad *mudharabah* dalam pelaksanaan akad pada pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus dapat dijelaskan secara terperinci, yaitu:

- a. Penyedia dan pengelola
Penyedia dana (*Shahibul maal*) yaitu pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus, dan sebagai pengelola (*mudharib*) adalah pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja untuk usaha.
- b. Pernyataan ijab dan qabul ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *mudharabah* antara nasabah dengan pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus.
- c. Modal yaitu sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus selaku *shahibul maal* dengan pihak nasabah selaku *mudharib* untuk usaha.
- d. Keuntungan yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan dalam usaha pertanian ini adalah keuntungan dari hasil panen yang dikelola oleh *mudharib*.
- e. Kegiatan usaha yaitu suatu pekerjaan atau tenaga yang dikeluarkan oleh *mudharib* untuk mengelola usaha

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun *mudharabah* dalam hukum Islam maupun aplikasinya dalam lembaga keuangan telah terpenuhi. Pihak yang berakad, ijab qabul, modal, keuntungan serta kegiatan usaha yang dilakukan tersebut sudah ada pada pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan sektor pertanian di Koperasi Syariah IHYA Kudus. Kesimpulannya, rukun akad *mudharabah* pada pembiayaan di Koperasi Syariah IHYA Kudus telah sesuai dengan ketentuan syariah.

Sedangkan Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada akad pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus penulis analisis

³² Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT Mizan Putaka, 2010), 101

dengan menggunakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* sebagaimana berikut:

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad telah dijelaskan dalam fiqh. Kriteria subyek akad harus cakap hukum yaitu berakal dan mumayyiz, sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.³³ Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* haruslah cakap hukum, berakal dan mumayyiz. Subyek hukum tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga badan hukum. Pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah sebagai pihak pemberi modal (*shahibul maal*) dan berbentuk badan hukum yang sah, maka Koperasi Syariah IHYA Kudus tersebut sah untuk bertindak sebagai *shahibul maal* dalam transaksi *mudharabah* pada pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pihak *mudharib* yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan usaha. Ketentuan sebagai nasabah juga sama sebagaimana yang disyaratkan di atas, yaitu cakap hukum, berakal, dan mumayyiz.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus telah disyaratkan. Nasabah haruslah sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), artinya nasabah harus sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka sudah dapat membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik secara hukum fiqh ataupun secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam hal ini pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi akad *mudharabah*.

³³ Zuhaili, *Fiqih*, 37.

- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Ijab qabul di Koperasi Syariah IHYA Kudus ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *mudharabah*. Pembiayaan untuk usaha di Koperasi Syariah IHYA Kudus menggunakan akad sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 surat perjanjian kerjasama. Selebihnya, banyak hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung dalam kontrak tertulis, seperti penyebutan tentang kerjasama yang dilakukan adalah pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* atas sebuah usaha pertanian sesuai dengan permohonan *mudharib*.

- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha. Ketentuan syarat dari modal dalam akad *mudharabah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep *mudharabah* dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa syarat modal dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³⁴

Sementara prosedur pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus adalah:

- 1) Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan diberikan blanko permohonan dan diisi lengkap sesuai dengan biodata asli. Serta menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK,

³⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

fotocopy agunan, cek fisik (gesek nomor mesin dan nomor rangka).

- 2) Permohonan oleh petugas lapangan diserahkan ke bagian pembiayaan untuk diteliti keabsahannya, yaitu berupa pengecekan agunan dan lain-lain agar sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 3) Permohonan pembiayaan yang diajukan melebihi batas yang ditentukan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus harus ada jaminan
- 4) Khusus nasabah baru perlu diadakan survei oleh bagian pembiayaan untuk diteliti kelayakannya yang kemudian dievakuasi oleh pengurus tentang agunan yang diserahkan.
- 5) Setelah diadakan konfirmasi dari pihak survei dengan bagian pembiayaan maka bagian pembiayaan memberikan rekomendasi dengan menyetujui atau menolak pada lembar permohonan pembiayaan.
- 6) Selanjutnya diteruskan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan data-data lengkap beserta jaminannya (jaminan harus ada nama sendiri dan masanya masih berlaku).
- 7) Setelah mendapat persetujuan dari direksi, bagian pembiayaan dibuatkan akad pembiayaan atau surat-surat perjanjian aksesoris lain yang bersifat mengikat agunannya.
- 8) Apabila pihak penerima pembiayaan atau nasabah tidak keberatan dengan ketentuan atau aturan-aturan yang ada pada akad pembiayaan maka terjadilah transaksi pembiayaan yaitu dengan menyerahkan persetujuan pembiayaan ke bagian kas untuk merealisasikannya.
- 9) Apabila berkas surat perjanjian atau akad pembiayaan yang sudah lengkap atau benar maka oleh bagian pembiayaan diajukan ke direksi untuk diminta tandatangan atas dikeluarkannya realisasi pembiayaan.

Berdasarkan analisa menunjukkan bahwa rukun dan syarat serta prosedur pembiayaan yang baik, tentunya tidak menjamin dapat terlepas dari

risiko. Salah satu risiko pembiayaan disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya, sehingga hal ini merupakan bagian timbulnya pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, maka prinsip pemberian pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi IHYA Kudus yang disetujui setidaknya ada tiga prinsip yang harus dipenuhi, yaitu dilihat dari karakter, kapasitas dan jaminan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terdapat beberapa anggota yang melakukan angsuran pembiayaan macet. Hal demikian dikarenakan anggota menyembunyikan keuntungan, anggota tidak jujur.

Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan muncul jika Koperasi Syariah IHYA Kudus terlalu mudahnya memberikan pinjaman atau melakukan transaksi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi.

2. Analisis Faktor Yang Menyebabkan *Non Performing Finance* (NPF) pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah IHYA Kudus

Pada dasarnya lembaga keuangan termasuk Koperasi Syariah IHYA Kudus memiliki operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Untuk tetap menjaga eksistensinya, kedua operasional tersebut haruslah seimbang. Tentunya aspek kesehatan lembaga harus diperhatikan dengan seksama. Dalam konteks penyaluran pembiayaan, Koperasi Syariah IHYA Kudus sendiri memiliki hambatan yaitu risiko pembiayaan bermasalah atau *Non performing finance* (NPF). Tingkat NPF yang melebihi batas aman harus segera ditekan untuk menjaga mobilitas dana. Seperti dialami oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus yang tingkat NPFnya melebihi batas aman standar kantor pusat.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, tercatat sampai bulan juni 2019 nilai *Non performing finance* (NPF) di Koperasi Syariah IHYA Kudus mencapai 12% dari rasio total pembiayaan yang disalurkan. Dengan total ada 706 pembiayaan

yang disalurkan dimana sejumlah 231 masuk kategori pembiayaan macet.³⁵ Hal ini belum sesuai dengan kebijakan dari pusat yang menetapkan batas standar aman tingkat NPF yaitu sebesar 5 %.

lembaga keuangan bukanlah tanpa sebab, karena jangka waktu pembiayaan tidak mustahil apabila terjadi resiko yang dihadapi yaitu, adanya suatu tindakan penyimpangan utama debitur dalam hal pemenuhan kewajibannya terutama dalam konteks keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau Non Performance Financing (NPF). Hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu.³⁶

Realita menyebutkan bahwa faktor penyebab tingginya tingkat NPF di Koperasi Syariah IHYA Kudus cukup beranekaragam dan saling berkaitan antara faktor satu dengan yang lain. Selama melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan berbagai masalah tentang pembiayaan bermasalah yang cukup beragam. Faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah diidentifikasi jadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal yang murni terjadi yang berasal dari dalam lembaga. Adapun faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah sebagai berikut:

a. Analisis pembiayaan kurang objektif

Dari segi analisa pembiayaan, pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus belum mengacu sepenuhnya terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Konsekuensi yang harus diterima yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena analisa yang kurang objektif. Pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus menyatakan bahwa analisa pembiayaan yang kurang objektif bukan semata-mata karena kurang kompetennya manajemen, melainkan diakibatkan oleh penyesuaian operasional Koperasi Syariah IHYA Kudus terhadap lingkungan bisnis. Jika, SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan diterapkan secara kompleks, hal yang terjadi ialah pihak Koperasi

³⁵ Data Laporan Kolektibilitas Bulanan Koperasi Syariah IHYA Kudus

³⁶ Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 102-103.

Syariah IHYA Kudus akan kesulitan mendapatkan anggota pembiayaan. Dimana mayoritas masyarakat yang menjadi target market rata-rata memiliki mindset yang instan. Kalau ingin memperoleh pinjaman di lembaga keuangan tidak mau berbelit-belit dengan segenap persyaratan.

b. Penyimpangan penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan hasil observasi, penulis mendapati sebagian dari anggota memiliki hubungan personal dengan para staf. Baik memiliki hubungan kerabat, teman dekat, maupun tetangga, terutama dari mitra pembiayaan ditemukan adanya penyaluran pembiayaan yang menyimpang yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus.

c. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia).

Perkembangan yang pesat yang dicatatkan oleh Koperasi Syariah IHYA Kudus membuat para staf harus bekerja ekstra dalam menjalankan operasional Koperasi Syariah IHYA Kudus. Meningkatnya volume anggota yang bergabung mengharuskan setiap staf harus saling bahu-membahu serta menunjukkan kinerja teamwork yang kompak. Akan tetapi, dampak yang harus diterima ialah kurang maksimalnya salah satu fungsi operasional Koperasi Syariah IHYA Kudus. Terbukti kurangnya Sumber daya manusia (SDM) yang menangani aktivitas pembiayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah IHYA Kudus yaitu sebagai berikut:³⁷

a. Karakter buruk anggota.

Berdasarkan pernyataan dari pihak manajemen Koperasi Syariah IHYA Kudus, faktor karakter menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah. Artinya karakter buruk yang anggota pembiayaan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di Koperasi Syariah IHYA Kudus. Karakter seseorang memang tidak bisa ditebak, meski pada awalnya ketika melakukan kontak pembiayaan anggota mempunyai karakter baik, seiring berjalannya waktu karakter anggota

³⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 148.

bisa berubah menjadi buruk. Tersendatnya untuk menyeter angsuran menjadi indikasi pertama, padahal secara kemampuan anggota dirasa mampu untuk mengembalikan pembiayaan. Lebih fatalnya jika anggota yang memiliki dasar karakter tidak baik memiliki niatan buruk sejak awal untuk tidak mengembalikan pembiayaan kepada Koperasi Syariah IHYA Kudus.

b. Musibah

Faktor alam yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah faktor musibah. Mitra pembiayaan yang belum bisa mengembalikan pembiayaan karena dilanda musibah diberikan keringanan oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus. Dari penjelasan pihak B Koperasi Syariah IHYA Kudus, musibah yang dialami oleh anggota pembiayaan bermacam-macam diantaranya karena kecelakaan usaha, dan bencana alam. Pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus memaklumi anggota pembiayaan yang terkena musibah. Pembinaan serta motivasi kepada anggota dilakukan agar bisa bangkit dari keterpurukan. Harapannya pembiayaan yang telah disalurkan bisa kembali supaya tidak menambah kerugian.

Meskipun pihak manajemen sudah melakukan analisis pembiayaan yang sudah teliti sekalipun, tetap saja tidak luput dari yang namanya pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan pendapat kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh unsur sebagai berikut :³⁸

a. Dari pihak Koperasi Syariah

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak

³⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), 279

analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

- b. Dari pihak nasabah
Dari pihak nasabah kemacetan kredit dilakukan akibat dua hal yaitu :

1) Adanya unsur kesengajaan
Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

2) Adanya unsur tidak sengaja.
Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.³⁹

3. Analisis Strategi yang dilakukan Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam Mengatasi *Non Performing Finance* (NPF) pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*

Lembaga keuangan baik secara syariah maupun konvensional memiliki cara agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami. Begitu juga dengan Koperasi Syariah IHYA Kudus yang memiliki cara agar tetap mempertahankan anggotanya, meskipun di dalam mempertahankan terdapat kendala yang dialami.

Proses penanganan bagi anggota yang bermasalah pada setiap tempat lembaga keuangan baik secara syariah maupun konvensional tidaklah jauh berbeda. Seperti halnya yang dikemukakan pada buku *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Koperasi Syariah IHYA Kudus*, dimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah terdapat tiga strategi, yakni: *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dimana ketiga strategi tersebut digunakan kepada anggota yang bermasalah.

Berdasarkan dengan hasil lapangan, bahwa dengan menggunakan tiga strategi tersebut tidak cukup. Melainkan ada strategi tambahan yang digunakan untuk pendekatan dengan anggota yang bermasalah. Pendekatan kepada anggota yang bermasalah yakni untuk memastikan agar anggota tersebut

³⁹ Kasmir , Manajemen Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 102-103.

tidak lari dari tanggung jawab yang telah disepakati pada awal akad berlangsung. Dimana anggota menyetujui adanya pembayaran angsuran pada setiap bulan dan memberikan jaminan kepada pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus.

Sementara berdasarkan teori yang ada bahwa pada umumnya, setiap permasalahan yang timbul terdapat suatu jalan keluar dari masalah tersebut. Berbagai macam cara yang dapat dilakukan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Yakni pembiayaan bermasalah yang menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat terhindarkan ketika melakukan transaksi.

Upaya-upaya penanganan NPF dapat dilakukan melalui bersifat preventif dan bersifat represif.⁴⁰ Bersifat *preventif* (pencegahan) yakni dilakukan oleh lembaga keuangan sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, dan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan bersifat represif merupakan upaya penanganan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelamatkan kewajibannya, antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) Yakni perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)
Yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yakni perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁴¹

Jadi strategi diatas dapat diterapkan sesuai dengan akad yang berlaku pada suatu lembaga keuangan. Dengan adanya pemetakan strategi kekeluargaan, teguran, *rescheduling*, *resconditioning*, *restructuring* penanganan dalam NPF yang dapat memudahkan pihak lembaga keuangan dalam menganalisis pembiayaan bermasalah yang terjadi kepada anggota maupun nasabah di Koperasi Syariah IHYA Kudus.

4. **Analisis Strategi Penyelesaian *Non Performing Finance* (NPF) pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Perspektif Ekonomi Syariah di Koperasi Syariah IHYA Kudus**

Strategi merupakan suatu seni mempergunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasaran.⁴² Pendefinisian lainnya adalah sekumpulan pilihan program dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan suatu strategi sangat ditentukan oleh sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, pengikatan angunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

⁴¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 83.

⁴² Salusu, J, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: Grasindo, 1996), 112.

Apabila upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah kurang efektif, maka upaya yang bersifat represifpun harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban- kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah ada beberapa alternatif yang ditawarkan yaitu :Penjadwalan kembali (*recheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restrukturing*).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (*recheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restrukturing*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada recheduling atau *reconditioning*.⁴³

Jika upaya restrukturisasi yang ada di Koperasi Syariah IHYA Kudus tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan bermasalah/macet. Maka, jalan terakhir yang harus dipilih untuk menangani pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan dari nasabah dengan kategori bermasalah atau macet. Dalam rangka penyelesaian

⁴³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syraiah*, (Jakarta:Sinar Grafika.2012), 76-78.

pembiayaan bermasalah tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif.

Sementara pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus memberikan kontribusi usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara nasabah dan bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai “ atau “penyelesaian secara persuasif”.
- b. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Sementara Islam merupakan agama yang kaffah (menyeluruh), sehingga Islam mengatur semua bentuk kehidupan salah satunya adalah dibidang ekonomi. Setiap Muslim dianjurkan untuk hidup selalu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran, sehingga bisa terlepas dari hutang dan dapat terhindar dari kerendahan yang disangkakan orang lain. Dalam hadist telah disebutkan betapa bahayanya hutang, jika tidak dapat membayarnya maka akan celaka dunia akhirat.

Hutang berdampak negatif bagi individu, mencemarkan diri sendiri dan agama juga menyengsarakan hidupnya termasuk masyarakat, seorang yang berhutang juga sibuk memikirkanya dan melunasinya. Diantara keadilan yang mewajibkan oleh Islam adalah melunasi hutang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya, dan sebaiknya umat muslim hendaknya menghindari hutang agar selamat dunia akhirat.

Dalam pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberap tindakan yang berlandaskan syariah:

- a. *Al-Sulh* (secara damai) jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka harus ada penyelesaian masalah yang harus diambil, yaitu secara damai (*al-sulh*) ialah akad dimana yang berselisih bermusyawarah bersama memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan jalan

damai, tanpa merugikan pihak lain. sesuai perintah Allah dalam surat Al-Hujuraat: 9.

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan tahap pendekatan kepada nasabah, penagihan secara intensif, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali, penataan kembali.

- b. *Al-Qadha* (peradilan), apabila kedua yang bersengketa tidak dapat damai, maka pihak bank atau nasabah melakukan pengajuan ke pengadilan. Hal demikian sesuai perintah Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 47 yang artinya: “Dan hendaklah orang-orang pengikut injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

Jadi cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk revitalisasi dilakukan dengan cara penataan kembali (*Restructuring*), serta (*Rescheduling*) ini dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

Sementara pihak koperasi Syariah IHYA Kudus dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: prinsip keadilan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, prinsip Al-Ihsan, prinsip keseimbangan, prinsip Kejujuran, prinsip mengutamakan sosial. Selain itu menerapkan dua prinsip pokok yakni sulh (perdamaian), dan peradilan apabila nasabah tidak dapat komitmen dengan baik.

